



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
STKIP PGRI SUMATERA BARAT
dengan
BAZNAS KOTA PADANG**



Nomor : 614 /STKIP-AU/PGRI-SB/2016

Nomor : 637/ Pengumpulan / Baznas/ Padang/ III/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Zusmelia, M.Si**
Jabatan : Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang.

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pihak Pertama) bertindak atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat.

Nama : **Epi Santoso, S.P**
Jabatan : Ketua Baznas Kota Padang
Alamat : Jl. Raya By Pass , Km 12 Sungai Sapih Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baznas Kota Padang yang berkedudukan di Padang, disebut pihak II (Pihak Kedua)

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan sosial antara kedua belah pihak dalam suatu upaya untuk membangun dan mengembangkan rasa peduli (empati) kepada masyarakat yang berada dimasing-masing pihak.. Pihak pertama dan kedua bersedia bekerjasama untuk menyerahkan dan membagikan dana zakat, infak dan shadaqah yang terdapat di STKIP PGRI Sumatera Barat melalui Baznas Kota Padang. Kedua belah pihak sepakat untuk membantu dan melancarkan pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah yang berada di pihak I dan Pihak Kedua bersedia membantu pengembangan pendidikan bagi mahasiswa berupa bantuan beasiswa dan bentuk lainnya yang dianggap perlu.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak bersepakat saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerja sama dan pihak kedua

bertindak sebagai pendukung kegiatan pihak pertama dan memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak serta melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama diantaranya :

- a. Pihak Pertama bersedia menyerahkan dana zakat, infak dan shadaqah dari dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP PGRI Sumbatera Barat kepada yang berhak menerimanya melalui Pihak Kedua
- b. Pihak Kedua membantu menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah untuk pengembangan prestasi akademik mahasiswa berupa beasiswa dan lain sebagainya.
- c. Bidang pendidikan dan pengajaran
- d. Praktek lapangan mahasiswa/ Magang Mahasiswa
- e. Pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan sosial.
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam kesepakatan kerja sama operasional
- 2) Terhadap kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya
- 3) Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang / diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama (I) dan Pihak ke II sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengembangkan kegiatan amal dan sosial.

- a. Pihak Pertama (I) bersedia melakukan pemotongan 2,5% dari gaji anggota yang berzakat, infak dan shadaqah setiap bulannya.
- b. Dari zakat, infak dan shadaqah yang dipotong oleh Pihak Pertama (I) dari anggota tersebut, sebanyak 1,5% disetorkan dan dikelola oleh Pihak Kedua (II) dan 1% lagi dikelola secara mandiri oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Pihak Pertama (I).
- c. Pihak kedua (II) memberikan laporan secara berkala terkait pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah kepada pihak pertama
- d. Pihak Kedua (II) memberi dan memprioritas beasiswa dan bantuan lainnya kepada mahasiswa Pihak Pertama (I).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang timbul atas penyelenggaraan atau kegiatan bersama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 bulan Maret tahun Dua ribu enam belas (8-03-2016) sampai dengan tanggal 8 bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh satu (8-03-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **dua belah pihak**

Pasal 7

FORCE MAJUERE

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya/orce *majure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi. Kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di Padang pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh pihak I dan pihak II. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pihak pertama (Pihak I)



Dr. Zusnelia, M.Si

Pihak Kedua (Pihak II)



Epi Santoso, S.P